



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tuan Heri Mulyohartono, 54 tahun, NIK: 3674060611670010, tempat tinggal di Jalan Ketapang III, RT.006/RW.006, Pamulang Barat, Pamulang, Kota Tangerang Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rara Malia Dewiana, S.H. dan Kristanto Widjaja, S.H., Advokat, berkedudukan di Kota Bandung, Jalan Terusan Mulyasari No. 9, Sukajadi, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

1. Tuan Daswan, S.Si, 44 tahun, NIK: 3279011606780001, beralamat di Kp Salakaso, RT.005 / RW.002, Desa Mandalahaji, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. Nyonya Hayati Sumianti Bazary, 41 tahun, NIK: 3276065906810003, dahulu beralamat di Kampung Cibogo RT.017 / RW.006, Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, sekarang beralamat di Kp Salakaso, RT.005 / RW.002, Desa Mandalahaji, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

3. PT. Indoshaira Tangguh Priangan, beralamat di Salakaso 5/2 No. 9 Mandalahaji, Pacet, Bandung 40385, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Blb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Maret 2022 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, Penggugat telah menerima pesan dari Tergugat 1 melalui aplikasi Whatsapp tentang adanya peluang usaha. Adapun peluang usaha ini adalah suplai beras program BPNT (Bantuan Pangan non-Tunai) Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa yang mana menurut Tergugat 1 usaha tersebut telah berjalan beberapa bulan sebelumnya dan aman;
3. Bahwa menurut Tergugat 1 perkiraan keuntungan dari suplai beras ini sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan;
4. Bahwa rincian modal awal dan penambahan modal usaha suplai beras untuk Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

4.1. Bahwa Penggugat atas permintaan Tergugat 1 menyetor uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri Syariah ke Bank BCA Tergugat 1. Penggugat telah mentransfer uang sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu 3 (tiga) hari berturut-turut, yaitu mulai tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 28 Oktober 2020 masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 29 Oktober 2020 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bukti transfer antar bank terlampir. Bahwa Penggugat menerima Surat Perjanjian Kerjasama beserta kwitansi senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 November 2020;

4.2. Bahwa Tergugat 1 pada tanggal 1 November 2020 menelpon Penggugat meminta tambahan modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk penambahan modal dengan harga modal beras sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per kilogram. Bahwa Penggugat telah mentransfer tambahan modal sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebanyak 4 kali yaitu tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 9 November 2020 masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp.50.000.000,- (lima puluh



juta rupiah) dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat 1 untuk merevisi Surat Perjanjian Kerjasama terlebih dahulu dengan adanya penambahan modal tersebut diatas. Penambahan modal ini diperhitungkan untuk modal usaha periode Desember 2020;

4.3. Bahwa Tergugat 1 memberikan informasi berkaitan dengan adanya pelimpahan kuota beras sebesar 14 (empat belas) ton dari supplier lain yang tidak sanggup memenuhi. Untuk hal tersebut dibutuhkan kembali tambahan modal sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah). Bahwa Penggugat kembali mentransfer tambahan modal pada tanggal 13 November 2020 sebesar Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Tergugat 1. Tambahan modal tersebut diperhitungkan untuk modal usaha Desember 2020;

Bahwa Penggugat pada tanggal 17 November 2020 menerima pembagian keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditransfer dari rekening atas nama Tergugat 2. Pembagian keuntungan tersebut merupakan 10% dari modal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

4.4. Bahwa Tergugat 1 kembali memberikan informasi pada tanggal 30 November 2020 tentang adanya penambahan kuota kumulatif sebesar 180 (seratus delapan puluh) ton beras. Bahwa Penggugat mentransfer modal tambahan sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian pada tanggal 4 Desember 2020 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 7 Desember sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yaitu 16 ton beras dikali harga per kilogram sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah);

4.5. Bahwa Tergugat 1 kembali memberikan informasi pada tanggal 14 Desember 2020 tentang adanya penambahan kuota beras untuk periode Januari 2021. Bahwa Tergugat 1 memberikan informasi adanya kuota beras untuk Penggugat sebesar 32 ton senilai Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Bahwa Penggugat kembali mentransfer uang sebesar Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yaitu 32 ton beras x Rp.9.000,- ke rekening BCA atas nama Tergugat 1 pada tanggal 18 Desember 2020;



Bahwa Penggugat menerima pembagian keuntungan pada tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.72.000.000; (tujuh puluh dua juta rupiah) yaitu 10% dari modal yang telah disetor sebanyak total Rp.720.000.000; (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan ditransfer dari rekening BCA atas nama Tergugat 2 ke rekening Penggugat.

4.6. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 Tergugat 1 memberikan informasi adanya tambahan kuota beras sebanyak 15 ton senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa Penggugat kembali mentransfer modal tambahan sebesar Rp.135.000.000; (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 4 kali pada tanggal 4 Januari 2021 sebesar Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 6 Januari 2021 sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah), dan tanggal 7 Januari sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Tambahan modal ini diperhitungkan untuk modal usaha periode Februari 2021;

4.7. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Tergugat 1 memberikan informasi adanya permintaan tambahan kuota 40 ton beras senilai Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan diinformasikan bahwa Penggugat dipersilakan untuk berkontribusi sebagian dari kuota yaitu sebanyak 18 ton atau senilai Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah). Tambahan modal ini akan diperhitungkan untuk modal usaha periode Januari 2021, karena kondisi darurat dan akan dikembalikan di akhir bulan Januari 2021. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021, Penggugat menyetujui memberikan tambahan modal sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dan mentransfer ke rekening Tergugat 1 pada hari itu masing-masing sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Penggugat menerima pembagian keuntungan sebesar masing-masing Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) (yaitu dari keuntungan 10% x Rp. 162.000.000,-) dan Rp. 57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dari keuntungan sebesar 5% x modal yang telah disetor sebelumnya sebesar total Rp.1.143.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta



- rupiah). Penurunan persentase keuntungan menurut Tergugat 1 dikarenakan adanya kebijakan baru;
5. Bahwa Tergugat 1 memberitahukan rencana pertemuan dengan Bupati terpilih pada tanggal 12 Februari 2021 terkait kebijakan pengadaan beras, dan berjanji akan mengirimkan MOM (minutes of meeting). Bahwa Tergugat 1 menginformasikan pertemuan tanggal 12 Februari dengan Bupati terpilih, belum terlaksana;
6. Bahwa Tergugat 1 memberitahukan kepada Penggugat belum dapat mengembalikan dana darurat sebesar Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) sesuai janji di akhir bulan Januari 2021. Akan tetapi Tergugat 1 berjanji untuk memperhitungkan sebagai modal usaha untuk area suplai Kabupaten Bandung;
7. Bahwa Penggugat memperoleh pembagian keuntungan periode bulan Februari 2021 sebesar Rp.28.575.000; (setara 2,2% dari modal disetor sebelum bulan Januari 2021 yaitu sebesar Rp.1.305.000.000 (satu milyar tiga ratus lima juta rupiah) dan ditransfer dari rekening BCA atas nama Tergugat 2 pada tanggal 5 Maret 2021;
8. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 5 Maret 2021 Tergugat 1 pihaknya sedang mengurus Ijin Edar Beras dengan kebutuhan dana Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa pada tanggal 6 maret 2021 Penggugat meminta Surat Perjanjian Kerjasama yang direvisi untuk area Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Bahwa Penggugat kembali meminta kepada Tergugat 1 untuk memberikan Surat Perjanjian Kerjasama yang direvisi. Bahwa Penggugat mentransfer dana talangan pengurusan Ijin Edar Beras sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening an. Tergugat 1 pada tanggal 8 Maret 2021 sebanyak 3 kali masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan pada tanggal 9 Maret 2021 kembali mentransfer dana sebanyak 2 kali sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
9. Bahwa pada tanggal 10 April 2021 Penggugat menemui Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menandatangani MOU dan menerima kwitansi;
10. Bahwa Penggugat pada tanggal 23 April 2021 menerima pembagian keuntungan periode Maret 2021 sebesar Rp.20.000.000; (setara 1,3 % x Rp.1.485.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan



puluh lima juta rupiah) untuk suplai area Kabupaten Bandung yang ditransfer dari rekening Tergugat 2;

11. Bahwa pada tanggal 26 April 2021 Penggugat menerima dari Tergugat 1 tabel informasi pembagian keuntungan periode bulan November 2020 sampai dengan bulan April 2021;

12. Bahwa Penggugat pada tanggal 29 April 2021 mengajukan pengunduran diri dari kerjasama usaha suplai beras. Permintaan ini disetujui dan disepakati oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, yang kemudian membuat dua Surat Perjanjian Pengembalian Modal yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat 2, dan serta ditandatangani oleh Tergugat 1 sebagai saksi. Isi kedua Perjanjian memuat bahwa seluruh modal usaha akan dikembalikan pada :

- Bulan Mei 2021 sebesar Rp.192.500.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk area Kota Cimahi;
- Bulan Juni 2021 sebesar Rp. 1.485.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk area Kabupaten Bandung;

13. Bahwa Penggugat pada tanggal 30 April 2021 menerima laporan laba rugi dari Tergugat 2;

14. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021:

- Penggugat menerima pengembalian modal sebesar Rp.192.500.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk area kota Cimahi dari rekening BNI an. PT Indoshaira Tangguh Priangan;
- Penggugat menerima pembagian keuntungan area Kota Cimahi periode Maret dan April 2021 sebesar Rp. 11.540.000,- (sebelas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang setara hampir 3% per bulan) dari rekening an.Tergugat 2;
- Belum menerima keuntungan bulan Mei 2021 untuk area Kota Cimahi sebesar Rp. 5.775.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Keuntungan area Kabupaten Bandung untuk bulan April dan Mei 2021 juga belum diberikan;

15. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Juni 2021 mengingatkan Tergugat 1 atas kewajibannya mengembalikan modal untuk area Kabupaten Bandung yang harus ditunaikan pada bulan Juni 2021;



16. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 Penggugat menerima informasi dari Tergugat 2 yang meminta tambahan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan pengembalian modal Penggugat;
17. Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Juli 2021 mengingatkan kembali Tergugat 1 untuk mengembalikan modal usaha area Kabupaten Bandung yang seharusnya ditunaikan pada bulan Juni 2021;
18. Bahwa pada tanggal 15, 22, 31 Juli 2021 dan 1 Agustus 2021, Penggugat kembali mengingatkan Tergugat 1 untuk mengembalikan modal area Kabupaten Bandung;
19. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2021 Tergugat 2 menyatakan bahwa Tergugat 2 berjanji akan mulai transfer pengembalian modal usaha dalam pekan tersebut;
20. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 Tergugat 2 kembali mengatakan menyelesaikan pengembalian modal usaha dalam bulan Juli 2021;
21. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Penggugat menerima transfer uang dari rekening BCA atas nama Tergugat 2 dengan perincian :
 - Cicilan pengembalian modal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga pengembalian modal usaha yang belum terpenuhi sebesar Rp. 1.435.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan;
 - Pembagian keuntungan periode sebelumnya yang tertunda sesuai Laporan Laba Rugi yang dikirim tanggal 30 April 2021 oleh Tergugat 2 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
22. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021 Tergugat 2 memberikan informasi untuk pengembalian modal usaha terkendala dengan mencari investor pengganti, hal tersebut dikarenakan kontrak usaha dengan PEMDA berakhir Desember 2021, dan Tergugat 2 sedang berusaha mengagunkan rumahnya di BNI dan hasilnya akan diketahui dalam 14 hari;
23. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Tergugat 2 memberikan kabar bahwa ia belum menerima kabar dari bank terkait status agunan rumah nya, dan Tergugat 2 juga sedang berusaha menjual tanah/rumahnya, dan ia menginformasikan bahwa tidak bisa berhenti kontrak sebelum berakhir karena menyangkut reputasi perusahaan;



24. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Tergugat 2 menginformasikan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 sudah bercerai, dan Tergugat 2 akan tetap bertanggung jawab mengembalikan modal Penggugat, dan juga menginformasikan bahwa akan ada interview dari Bank untuk pinjaman diatas Rp. 1 Milyar rupiah;
25. Bahwa pada tanggal 5 September 2021 Tergugat 2 memberitahukan progress dari Bank akan diperoleh hari Rabu tanggal 8 September 2021;
26. Bahwa pada tanggal 9 September 2021 Tergugat 2 menginformasikan belum mendapat ACC dari bank terkait pinjamannya;
27. Bahwa pada tanggal 11 September 2021 Tergugat 2 mengatakan pengajuan pinjaman ke bank BPR Tergugat 1 dan Tergugat 2 statusnya sudah disetujui. Agunan berupa 1 unit rumah yang ditempati Tergugat 2 sekarang;
28. Bahwa pada tanggal 14 September 2021 Tergugat 2 memberitahukan kepada Penggugat sedang mengajukan pinjaman ke BPR Kerta Raharja;
29. Bahwa pada tanggal 16 September 2021, Tergugat 2 menginformasikan bahwa pengajuan kredit yang bisa disetujui maksimal sebesar Rp. 250 juta, dan setelah 6 bulan baru bisa ditambah;
30. Bahwa pada tanggal 17 September 2021, Tergugat 2 memberitahukan pengajuan kreditnya ditolak;
31. Bahwa pada tanggal 21 September 2021 Tergugat 2 menyatakan berjanji untuk menyelesaikan pengembalian modal Penggugat di bulan September 2021;
32. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021 Penggugat menerima transfer uang dari rekening Tergugat 2 dengan keterangan pembagian keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Penggugat menolak transfer tersebut sebagai pembagian keuntungan, tapi pengembalian modal, karena kedua belah pihak telah sepakat mengakhiri kerjasama usaha suplai beras. Dengan cicilan tersebut, maka sisa uang yang belum dikembalikan menjadi Rp. 1.435.000.000 - Rp. 50.000.000,- = Rp. 1.385.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
33. Bahwa pada tanggal 4 November 2021 Tergugat 2 memberikan kabar pihaknya akan mengembalikan modal area Kabupaten Bandung di bulan Desember 2021 sesuai dengan akhir kontrak;



34. Bahwa pada tanggal 18 November 2021 Tergugat 2 kembali memberikan informasi akan mengembalikan modal usaha pada bulan Desember 2021;

35. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 Tergugat 2 kembali memberikan informasi akan mengembalikan modal usaha pada bulan Desember 2021;

36. Bahwa rincian modal awal dan penambahan modal area suplai beras untuk Kota Cimahi sebagai berikut :

36.1. Bahwa Tergugat 1 memberitahukan adanya ekspansi usaha suplai beras ke Kota Cimahi pada tanggal 14 Februari 2021;

36.2. Bahwa Tergugat 1 pada tanggal 18 Februari 2021 memberitahukan adanya order beras sebanyak 30 ton dengan harga modal beras sebesar Rp.11.000 (sebelas ribu rupiah) per kilogram; ditanggung berdua. Bahwa Penggugat mentransfer uang sebesar total Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dalam 4 kali transfer masing-masing pada tanggal 18 Februari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 23 Februari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 24 Februari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 25 Februari sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

36.3. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021 Penggugat mendapat informasi adanya tambahan kuota beras sebesar 5 ton yang mana ditanggung berdua dengan Tergugat 1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 Penggugat mentransfer tambahan modal sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau 2,5 ton x Rp.11.000,- ke rekening Tergugat 1. Sehingga total modal untuk area Kota Cimahi sebesar Rp. Rp.192.500.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu Rp.165.000.000,- + Rp.27.500.000,-

37. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 Tergugat 1 bersedia menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Uang Modal Usaha sebesar Rp. 1.385.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian berikut :

- 12 Januari 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



- 20 Januari 2022 sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 20 Februari 2022 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Dengan catatan jika sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 belum mengembalikan maka akan menyerahkan surat jaminan/aset senilai jumlah uang modal usaha tersebut diatas. Scan SHM telah dikirimkan dan asli belum diberikan;

38. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Penggugat mengajak Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk kembali berbicara dan sekaligus serah terima jaminan sertifikat rumah (SHM) yang asli sesuai perjanjian yang ditandatangani Tergugat 1 tanggal 22 Desember 2021. Tempat pertemuan yang diambil adalah Bandara Soekarno Hatta Tangerang dikarenakan Penggugat pulang cuti dari pekerjaan di Papua. Tergugat 2 kemudian mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp bahwa akan melaporkan kasus ini ke Polda;

39. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan diatas, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak melakukan kewajibannya untuk membayar lunas atas pengembalian modal usaha tersebut;

40. Bahwa atas kelalaian Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran-teguran, akan tetapi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mengindahkannya;

41. Bahwa atas perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah cedera janji tersebut, sudah jelas sangat merugikan Penggugat;

42. Bahwa untuk kerugian mana, wajar bila Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebesar 2,5% untuk setiap bulan, yang dihitung mulai Oktober 2020 sampai Tergugat 1 dan Tergugat 2 melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

43. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Kampung Cibogo RT.017/RW.006 Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, dan di Jalan Kampung Salakaso, RT.005/RW.002, Desa Mandalahaji, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung yang ditempati sekarang, mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Bale Bandung



di Kabupaten Bandung berkenan meletakkan Sita Persamaan terhadap barang milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut;

44. Bahwa Penggugat ikut menanamkan uangnya sebagai modal usaha pengadaan beras dengan harapan sebagai penghasil utama dalam masa pensiun sekarang. Uang yang dijadikan modal tersebut oleh Penggugat dikumpulkan selama berpuluh-puluh tahun dari mulai bekerja hingga kini dan ditambah dengan uang pesangon yang telah diterima dari perusahaan British Petroleum (BP);

45. Bahwa Penggugat dengan Tergugat 1 adalah teman di satu perusahaan yang sama di British Petroleum (BP). Posisi terakhir sebelum pensiun dini pada tanggal 30 Januari 2020, Penggugat di bagian Quality Management Team, sedangkan Tergugat 1 terakhir di MPO (Major Project Operation). Setelah pensiun dari BP, Penggugat dan Tergugat 1 sempat kembali bekerja di kantor yang sama di PT. Elnusa pada bulan Desember 2021 sampai Januari 2022;

Maka berdasarkan apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan memutuskan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian (*Vergelijkende beslag*);
3. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengembalikan modal usaha sebesar Rp. 1.385.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 2,5% untuk setiap bulannya, yang dihitung mulai sejak Oktober 2020 sampai Tergugat 1 dan Tergugat 2 melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menyatakan (*Vergelijkende beslag*) sita penyesuaian yang diletakkan/dicatatkan Pengadilan Negeri adalah sah;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meski timbul verzet, banding maupun kasasi;



8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Rara Malia Dewiana, S.H. dan Kristanto Widjaja, S.H., Advokat, berkedudukan di Kota Bandung, Jalan Terusan Mulyasari No. 9, Sukajadi, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 Maret 2022 telah dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah Nomor W11-U6-296 HT.04.10 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022, untuk Tergugat II di persidangan hadir Kuasanya Muhammad Tabroni, S.H.,CLI, Advokat di Kantor Hukum dan Likuidator TABRONI & Rekan yang beralamat di Jalan Kembar Baru Selatan 2 No. 6 RT. 002 RW 011 Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 April 2022, telah dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah Nomor W11-U6-428 HT.04.10 Tahun 2022 tanggal 18 April 2022, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagai mana relas panggilan masing-masing tanggal 25 Maret 2022, tanggal 13 April 2022, dan tanggal 22 April 2022 sehingga Tergugat I dan Tergugat III tidak menggunakan haknya untuk membela hak dan kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat memperbaiki alamat Tergugat II sebagaimana surat tertanggal 11 Mei 2022 sebagai berikut :

Dalam surat gugatan tertulis :

Dengan ini Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap :

1. Tuan Daswan, S.Si, 44 tahun, NIK: 3279011606780001, beralamat di Kp Salakaso, RT.005 / RW.002, Desa Mandalahaji, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat 1;
2. Nyonya Hayati Sumianti Bazary, 41 tahun, NIK: 3276065906810003, beralamat di Kampung Cibogo RT.017 /



RW.006, Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat 2;

3. PT. Indoshaira Tangguh Priangan, beralamat di Salakaso 5/2 No. 9 Mandalahaji, Pacet, Bandung 40385, selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat 3;

Dalam surat gugatan tertulis :

Dengan ini Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap :

1. Tuan Daswan, S.Si, 44 tahun, NIK: 3279011606780001, beralamat di Kp Salakaso, RT.005 / RW.002, Desa Mandalahaji, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat 1;

2. Nyonya Hayati Sumianti Bazary, 41 tahun, NIK: 3276065906810003, dahulu beralamat di Kampung Cibogo RT.017 / RW.006, Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, sekarang beralamat di Kp Salakaso, RT.005 / RW.002, Desa Mandalahaji, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat 2;

3. PT. Indoshaira Tangguh Priangan, beralamat di Salakaso 5/2 No. 9 Mandalahaji, Pacet, Bandung 40385, selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat 3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raden Zaenal Arief, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II dan / atau merupakan suatu fakta hukum yang mendasar dan tidak terbantahkan;



2. Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang obscur libel (tidak jelas);

Keberadaan Tergugat II dalam perkara aquo adalah karena Tergugat II pernah menjadi istri Tergugat I. Sejak semula Tergugat II tidak mengetahui adanya hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat I, tidak mengetahui berapa besar uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I karena Tergugat II tidak pernah menerima uang dari Penggugat dan tidak mengetahui bagaimana system bagi hasil atas keuntungannya;

Bahwa oleh karena itu gugatan a quo merupakan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat I, seharusnya tanpa melibatkan Tergugat II. Dan Tergugat II tidak mengetahui berapa nilai transaksi antara Penggugat dan Tergugat I, jika pun Tergugat II dipaksa terlibat maka berapa beban Tergugat II dalam perkara a quo. Kemudian atas perjanjian yang mana sehingga Tergugat II dinyatakan wansprestasi;

Penggugat sudah sepatutnya menguraikan dengan jelas dan terang benderang dalam naskah gugatannya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui secara tegas tertulis oleh Tergugat II dalam jawaban bagian pokok perkara sekarang ini. Dan apa yang termuat dalam bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;

2. Bahwa di bulan April 2021, Penggugat menemui Tergugat II dan menyampaikan bahwa Penggugat sejak 2020 telah berhubungan bisnis dengan Tergugat I, dimana Penggugat mengirim uang kepada Tergugat I untuk usaha perdagangan beras;

Bahwa dari peristiwa tersebut, sejak semula Tergugat II tidak mengetahui adanya hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat I, dan Tergugat II tidak mengetahui berapa besar uang Penggugat yang berada di Tergugat I karena Tergugat II tidak pernah menerima uang dari Penggugat;

3. Bahwa di bulan April 2021 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masih dalam satu kesatuan pernikahan (menikah 6 September 2013). Sehingga sebagai suami istri yang baik, akhirnya Tergugat II terbawa oleh suami (Tergugat I) turut dalam hubungan hukum dengan Penggugat. Termasuk Tergugat II telah membayarkan sejumlah uang kepada Penggugat yang totalnya mencapai Rp. 512.965.000,- (lima ratus dua belas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);



4. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 Tergugat I meninggalkan Tergugat II dan anak-anak tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga jawaban gugatan ini disampaikan;

Maka berdasarkan uraian peristiwa hukum di atas, Tergugat II memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II tersebut Penggugat mengajukan replik tertanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan duplik tertanggal Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HERI MULYOHARTONO, NIK: 3674060611670010, untuk selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama HERI MULYOHARTONO, Nomor KK: 3674061103101049, untuk selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DASWAN, S.Si., NIK: 3279011606780001, untuk selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HAYATI SUMIANTI BAZARY, NIK: 3278065906810003, untuk selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama DASWAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, Nomor KK: 3204302207160009, untuk selanjutnya diberi tanda P – 5;

6. Foto copy dari foto copy Transfer Antar Bank melalui Prima No. Transaksi: FT20301G7QF9 Tgl. Transaksi: 27 Oct 2020 Pengirim HERI MULYOHARTONO Ke Rekening 2030319799 Bank Penerima: Bank Central Asia, Penerima DASWAN SSI Jumlah: Rp. 30.000.000,-, untuk selanjutnya diberi tanda P – 6;

7. Foto copy dari foto copy Transfer Antar Bank melalui Prima No. Transaksi: FT20302XQ893 Tgl. Transaksi: 28 Oct 2020 Pengirim HERI MULYOHARTONO Ke Rekening 2030319799 Bank Penerima: Bank Central Asia Penerima DASWAN SSI Jumlah: Rp. 50.000.000,-, untuk selanjutnya diberi tanda P – 7;

8. Foto copy dari foto copy Transaksi: 28 Oct 2020 Pengirim HERI MULYOHARTONO Ke Rekening 2030319799 Bank Penerima: Bank Central Asia Penerima DASWAN SSI Jumlah: Rp. 50.000.000,-, untuk selanjutnya diberi tanda P – 8;

9. Foto copy dari foto copy Transfer Antar Bank melalui Prima No. Transaksi: FT20303SG3SQ Tgl. Transaksi: 29 Oct 2020 Pengirim HERI MULYOHARTONO Ke Rekening 2030319799 Bank Penerima: Bank Central Asia Penerima DASWAN SSI Jumlah: Rp. 20.000.000,-, untuk selanjutnya diberi tanda P – 9;

10. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Tanggal 30 Oktober 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P – 10;

11. Foto copy Kwitansi PT. INDOSHAIRA TANGGUH PRIANGAN No.X/2020/BRS Tanggal 30 Oktober 2020 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), untuk selanjutnya diberi tanda P – 11;

12. Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tanggal 2 November 2020 Jumlah: Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) PENGIRIM No. Rekening 4121318878 Nama HERI MULYOHARTONO PENERIMA No. Rekening 2030319799 Penerima DASWAN SSI, untuk selanjutnya diberi tanda P – 12;

13. Foto copy dari foto copy Transfer Antar Bank melalui Prima No. Transaksi: FT20314J4QRW Tgl. Transaksi: 09 Nov 2020 Pengirim HERI MULYOHARTONO Ke Rekening 2030319799 Bank Penerima: Bank Central Asia Penerima DASWAN SSI Jumlah: Rp. 50.000.000,-, untuk

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Blb



selanjutnya diberi tanda P – 13;

14. Foto copy dari foto copy Transfer Antar Bank melalui Prima No. Transaksi: FT20314ZKMP9 Tgl. Transaksi: 09 Nov 2020 Pengirim HERI MULYOHARTONO Ke Rekening 2030319799 Bank Penerima: Bank Central Asia Penerima DASWAN SSI Jumlah: Rp. 50.000.000,-, untuk selanjutnya diberi tanda P – 14;

15. Foto copy Transfer RTGS Tanggal 9 November 2020 Jumlah: Rp. 100.000.500,- (Seratus Juta lima Ratus Rupiah) PENGIRIM Nama HERI MULYOHARTONO PENERIMA Penerima DASWAN SSI Nomor Rekening 2030319799 Bank BCA, untuk selanjutnya diberi tanda P – 15;

16. Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tanggal 13 November 2020 Jumlah: Rp. 126.000.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) PENGIRIM No. Rekening 4121318878 Nama HERI MULYOHARTONO PENERIMA No. Rekening 2030319799 Penerima DASWAN SSI, untuk selanjutnya diberi tanda P – 16;

17. Foto copy dari foto copy m-Transfer 17/11 ke 4121318878 HERI MULYOHARTONO Rp. 15.000.000,00 Keuntungan Beras November 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P – 17;

18. Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tanggal 4 Desember 2020 Jumlah: Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) PENGIRIM No. Rekening 4121318878 Nama HERI MULYOHARTONO PENERIMA No. Rekening 2030319799 Penerima DASWAN SSI, untuk selanjutnya diberi tanda P – 18;

19. Foto copy dari foto copy Transfer Antar Bank melalui Prima No. Transaksi: FT203425H91M Tgl. Transaksi: 07 Dec 2020 Pengirim HERI MULYOHARTONO Ke Rekening 2030319799 Bank Penerima: Bank Central Asia Penerima DASWAN SSI Jumlah: Rp. 19.000.000,-, untuk selanjutnya diberi tanda P – 19;

20. Foto copy Transfer RTGS Tanggal 18-12-2020 Jumlah: Rp. 288.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) PENGIRIM Nama HERI MULYOHARTONO Penerima DASWAN SSI Nomor Rekening 2030319799 Bank BCA, untuk selanjutnya diberi tanda P – 20;

21. Foto copy dari foto copy m-Transfer 21/12 ke 4121318878 HERI MULYOHARTONO Rp. 72.000.000,00 Keuntungan Beras



Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P – 21;

22. Foto copy dari foto copy m-Transfer 04/01 ke 2030319799 DASWAN SSI Rp. 50.000.000,00 Tambahan 1 modal beras Feb 2021 Ref 004193519689, untuk selanjutnya diberi tanda P – 22;

23. Foto copy dari foto copy m-Transfer 06/01 ke 2030319799 DASWAN SSI Rp. 50.000.000,00 Tambahan 2 modal beras Feb 2021 Ref 006075312057, untuk selanjutnya diberi tanda P – 23;

24. Foto copy dari foto copy Transfer Antar Bank melalui Prima No. Transaksi : FT21007NHQW4 Tgl. Transaksi: 07 Jan 2021 Pengirim HERI MULYOHARTONO Ke Rekening 2030319799 Bank Penerima: Bank Central Asia Penerima DASWAN SSI Jumlah: Rp. 35.000.000 Keterangan Tambahan 3 modal beras periode Februari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P – 24;

25. Foto copy Transfer RTGS Tanggal 6 Jan 21 Jumlah: Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) PENGIRIM Nama HERI MULYOHARTONO PENERIMA Penerima DASWAN SSI Nomor Rekening 2030319799 Bank BCA, untuk selanjutnya diberi tanda P – 25;

26. Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Tanggal 6 Januari 2021 Jumlah: Rp. 52.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) PENGIRIM No. Rekening 4121318878 Nama HERI MULYOHARTONO PENERIMA No. Rekening 2030319799 Penerima DASWAN SSI, untuk selanjutnya diberi tanda P – 26;

27. Foto copy dari foto copy m-Transfer 21/01 ke 4121318878 HERI MULYOHARTONO Rp. 16.200.000,00 10 Persen 18 ton Rp 162 Jt, untuk selanjutnya diberi tanda P – 27;

28. Foto copy dari foto copy m-Transfer 21/01 ke 4121318878 HERI MULYOHARTONO Rp. 57.150.000,00 5 Persen 1,27 ton, untuk selanjutnya diberi tanda P – 28;

29. Foto copy dari foto copy m-Transfer 05/03 ke 4121318878 HERI MULYOHARTONO Rp. 28.575.000,00 February, untuk selanjutnya diberi tanda P – 29;

30. Foto copy dari foto copy m-Transfer 08/03 ke 2030319799 DASWAN SSI Rp. 25.000.000,00 Pengurusan Ijin Edar Beras, untuk selanjutnya diberi tanda P – 30;



31. Foto copy dari foto copy Transaksi: 08 Mar 2021 Pengirim HERI MULYOHARTONO Ke Rekening 2030319799 Bank Penerima: Bank Central Asia Penerima DASWAN SSI Jumlah: Rp. 50.000.000 Keterangan Take over 20 t beras Area Bandung (1), untuk selanjutnya diberi tanda P – 31;
32. Foto copy dari foto copy Transfer Antar Bank melalui Prima No. Transaksi: FT21067HNV1D Tgl. Transaksi: 08 Mar 2021 Pengirim HERI MULYOHARTONO Ke Rekening 2030319799 Bank Penerima: Bank Central Asia Penerima DASWAN SSI Jumlah : Rp. 50.000.000 Keterangan Take over 20 t beras Area Bandung (2), untuk selanjutnya diberi tanda P – 32;
33. Foto copy dari foto copy Transfer Antar Bank melalui Prima No. Transaksi: FT210680XSCH Tgl. Transaksi: 09 Mar 2021 Pengirim HERI MULYOHARTONO Ke Rekening 2030319799 Bank Penerima: Bank Central Asia Penerima DASWAN SSI Jumlah: Rp. 50.000.000 Keterangan Take over 20 t beras Area Bandung (3)., untuk selanjutnya diberi tanda P – 33;
34. Foto copy dari foto copy m-Transfer 09/03 ke 2030319799 DASWAN SSI Rp. 5.000.000,00 Take over 20 t beras Bandung (4), untuk selanjutnya diberi tanda P – 34;
35. Foto copy Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Tanggal 10 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P – 35;
36. Foto copy dari foto copy Transfer 23/04 ke 4121318878 HERI MULYOHARTONO Rp. 20.000.000,00 Fee Beras, untuk selanjutnya diberi tanda P – 36;
37. Foto copy INVESTASI DI PT ITP (PT. INDOSHAIRA TANGGUH PRIANGAN) BANDUNG LOKASI PENDISTRIBUSIAN : KABUPATEN BANDUNG LOKASI PENDISTRIBUSIAN : KOTA CIMAHI TOTAL INVESTASI DI PT ITP (PT. INDOSHAIRA TANGGUH PRIANGAN) BANDUNG, untuk selanjutnya diberi tanda P – 37;
38. Foto copy Perjanjian Pengembalian Modal Tanggal 29 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P – 38;
39. Foto copy Perjanjian Pengembalian Modal Tanggal 29 April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P – 39;



40. Foto copy Laporan Laba Rugi PT PT. INDOSHAIRA TANGGUH PRIANGAN Bulan November 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P – 40a;
41. Foto copy Laporan Laba Rugi PT PT. INDOSHAIRA TANGGUH PRIANGAN Bulan Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P – 40b;
42. Foto copy Laporan Laba Rugi PT PT. INDOSHAIRA TANGGUH PRIANGAN Bulan Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P – 40c;
43. Foto copy Laporan Laba Rugi PT PT. INDOSHAIRA TANGGUH PRIANGAN Bulan Februari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P – 40d;
44. Foto copy Laporan Laba Rugi PT PT. INDOSHAIRA TANGGUH PRIANGAN Bulan Maret 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P – 40e;
45. Foto copy Laporan Laba Rugi PT PT. INDOSHAIRA TANGGUH PRIANGAN Bulan April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P – 40f;
46. Foto copy Laporan Laba Rugi PT PT. INDOSHAIRA TANGGUH PRIANGAN Bulan Maret 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P – 41a;
47. Foto copy Laporan Laba Rugi PT PT. INDOSHAIRA TANGGUH PRIANGAN Bulan April 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P – 41b;
48. Foto copy dari foto copy Formulir Kiriman uang BNI Tanggal: 29-07-2021 Jumlah : Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), untuk selanjutnya diberi tanda P – 42;
49. Foto copy dari foto copy m-Transfer 01/10 ke 4121318878 HERI MULYOHARTONO Rp. 50.000.000,00 Fee Beras, untuk selanjutnya diberi tanda P – 43;
50. Foto copy dari foto copy Transfer Antar Bank melalui Prima No. Transaksi: FT210493XRR0 Tgl. Transaksi: 18 Feb 2021 Pengirim HERI MULYOHARTONO Ke Rekening 2030319799 Bank Penerima: Bank Central Asia Penerima DASWAN SSI Jumlah: Rp. 50.000.000 Keterangan Supply beras ke Cimahi (Tahap 1)., untuk selanjutnya diberi tanda P – 44;
51. Foto copy dari foto copy Transfer Antar Bank melalui Prima No. Transaksi: FT21054ZY6RF Tgl. Transaksi: 23 Feb 2021 Pengirim HERI MULYOHARTONO Ke Rekening 2030319799 Bank Penerima: Bank Central Asia Penerima DASWAN SSI Jumlah: Rp. 50.000.000

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Bلب



Keterangan Supply beras ke Cimahi (Tahap 2), untuk selanjutnya diberi tanda P – 45;

52. Foto copy dari foto copy Transfer Antar Bank melalui Prima No. Transaksi: FT21055ZPKDC Tgl. Transaksi: 24 Feb 2021 Pengirim HERI MULYOHARTONO Ke Rekening 2030319799 Bank Penerima: Bank Central Asia Penerima DASWAN SSI Jumlah: Rp. 50.000.000
Keterangan Supply beras ke Cimahi (Tahap 3), untuk selanjutnya diberi tanda P – 46;

53. Foto copy dari foto copy Antar Bank melalui Prima No. Transaksi: FT21056883PW Tgl. Transaksi: 25 Feb 2021 Pengirim HERI MULYOHARTONO Ke Rekening 2030319799 Bank Penerima: Bank Central Asia Penerima DASWAN SSI Jumlah: Rp. 15.000.000
Keterangan Supply beras ke Cimahi (Tahap 4) , untuk selanjutnya diberi tanda P – 47;

54. Foto copy dari foto copy m-Transfer 09/03 ke 2030319799 DASWAN SSI Rp.27.500.000,00 Tambahan kuota beras Cimahi, untuk selanjutnya diberi tanda P – 48;

55. Foto copy dari foto copy Formulir Kiriman uang BNI Tanggal: 24-5-2021 Jumlah: Rp. 192.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), untuk selanjutnya diberi tanda P – 49;

56. Foto copy dari foto copy m-Transfer 24/05 ke 4121318878 HERI MULYOHARTONO Rp. 11.540.000,00 Fee Beras, untuk selanjutnya diberi tanda P – 50;

57. Foto copy REKENING TAHAPAN BCA Atas nama HERI MULYOHARTONO NO. REKENING : 4121318878 PERIODE : NOVEMBER 2020 Sampai dengan OKTOBER 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P – 51;

58. Foto copy REKENING KORAN BSI BANK SYARIAH INDONESIA, untuk selanjutnya diberi tanda P – 52;

59. Foto copy dari foto copy SERTIPIKAT HAK MILIK No. 00036 Provinsi: Jawa Barat Kabupaten: Bandung Kecamatan: Pacet Desa: Mandalahaji Nama Pemegang Hak: HAYATI SUMIANTI BAZARY Letak Tanah: Blok Salakaso Luas: 307 m2 (Tiga Ratus Tujuh Meter Persegi), untuk selanjutnya diberi tanda P – 53;



60. Foto copy dari foto copy Percakapan WHATSAPP antara Heri Mulyohartono dengan Daswan, SSI, untuk selanjutnya diberi tanda P – 54;
61. Foto copy dari foto copy Percakapan WHATSAPP antara Heri Mulyohartono dengan Hayati Sumianti Bazary , untuk selanjutnya diberi tanda P – 55;
62. Foto copy dari foto copy COMPANY PROFILE PT. INDOSHAIRA TANGGUH PRIANGAN , untuk selanjutnya diberi tanda P – 56;
63. Foto copy dari foto copy Website Cyberlabs <https://cyberlabs.co.id/> portfoli o/indoshaira.html, untuk selanjutnya diberi tanda P – 57;
64. Foto copy dari foto copy Media Sosial LinkedIn dan Twitter, untuk selanjutnya diberi tanda P – 58;
65. Foto copy dari foto copy Surat Somasi/Teguran, untuk selanjutnya diberi tanda P – 59;
66. Foto copy dari foto copy Surat Somasi/Teguran Kedua, untuk selanjutnya diberi tanda P – 60;
67. Foto copy dari foto copy Surat Somasi/Teguran Ketiga, untuk selanjutnya diberi tanda P – 61;
68. Foto copy bukti pengiriman, untuk selanjutnya diberi tanda P – 62;
69. Foto copy bukti pengiriman, untuk selanjutnya diberi tanda P – 63;
70. Foto copy bukti pengiriman, untuk selanjutnya diberi tanda P – 64;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 64 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8, P – 9, P – 13, P – 14, P – 17, P – 19, P – 21, P – 22, P – 23, P – 24, P – 27, P – 28, P – 29, P – 30, P – 31, P – 32, P – 33, P – 34, P – 36, P – 42, P – 43, P – 44, P – 45, P – 46, P – 47, P – 48, P – 49, P – 50, P – 53, P – 54, P – 55, P – 56, P – 57, P – 58, P – 59, P – 60 dan P – 61 tidak ada aslinya;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Beni Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I ada kerja sama suplai beras program BPNT (Bantuan Pangan non-Tunai) Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung pada tahun 2021;

Bahwa bentuk kerjasamanya Penggugat memberi modal kepada Tergugat I;

Bahwa pada tanggal 29 April 2021 dibuat perjanjian pengembalian modal sebagaimana bukti P – 38 dan P – 39 yang saksi lihat setelah dibuatkan oleh Tergugat II;

Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Tergugat II, hanya kenal Tergugat I yang dikenalkan oleh Penggugat namun katanya Tergugat II ini adalah istri Tergugat I;

Bahwa saksi pergi ke rumah Tergugat II bersama dengan istri saksi, Penggugat dan istri Penggugat;

Bahwa surat perjanjian pengembalian modal tersebut awalnya adalah tulisan tangan lalu diketik di rumah Tergugat II;

Bahwa saksi diajak menjadi saksi oleh Penggugat untuk menyaksikan perjanjian pengembalian modal tersebut;

Bahwa tidak ada paksaan bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat surat perjanjian pengembalian modal tersebut;

Bahwa hari berikutnya ada pengembalian modal kepada Penggugat namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;

Bahwa menurut Penggugat pengembalian modal tersebut sampai dengan sekarang belum lunas;

Bahwa total pengembalian modal yang belum lunas saksi tidak tahu;

Bahwa modal dari Pengugat tersebut untuk pengadaan beras buat raskin untuk Pemda Bandung dan Cimahi sampai tahun 2021 dan dari bulan Oktober 2020 sudah berjalan;

Bahwa saksi tidak mengetahui posisi pemda sebagai apa dalam kerja sama tersebut, saksi tidak mengetahui perjanjian dengan pemda;



Bahwa Tergugat I sebagai owner dari Tergugat III sedangkan posisi Tergugat II saksi tidak tahu;

Bahwa alasan belum lunas pembayaran kepada Penggugat saksi tidak tahu, serta apakah benar atau tidak adanya pengadaan raskin tersebut saksi tidak tahu;

Bahwa menurut cerita Penggugat sudah ada pengembalian modal yang baru dibayar sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer;

Bahwa Penggugat ingin mengakhiri perjanjian karena Penggugat selaku pemilik modal tidak kuat lagi untuk memberikan modal kepada Tergugat I;

Bahwa pembicaraan waktu itu katanya pembagian hasil yang tidak semestinya, Tergugat I ingin mengambil semuanya;

Bahwa jumlah modal yang disediakan oleh Penggugat kepada Tergugat sekitar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Bahwa saksi tidak tahu berapa yang sudah dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat;

Bahwa setelah perjanjian tersebut saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I dengan Tergugat II sudah bercerai atau belum;

2. Saksi Dana Kunarti, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi hadir pada saat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa saksi hadir karena diajak oleh Penggugat untuk menyaksikan adanya perjanjian tersebut;

Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 1994 karena saksi adalah teman istri Penggugat;

Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa pada tahun 2021 ada kerjasama usaha pengadaan beras penanggulangan Covid daerah Bandung dan Cimahi;



Bahwa Tergugat I yang mengambil modal dari Penggugat lewat PT. Indoshaira Tangguh Priangan selaku Tergugat III;

Bahwa saksi mengetahui perjanjian pengembalian modal yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II sedangkan Tergugat I hanya sebagai saksi;

Bahwa Perjanjian Pengembalian Modal dibuat oleh Tergugat II secara tulis tangan dan diketik oleh stafnya Tergugat II dan ditandatangani;

Bahwa benar bukti P – 38 dan bukti P – 39 tentang Perjanjian Pengembalian Modal;

Bahwa pada saat para pihak melakukan penandatanganan saksi tidak lihat, tapi total pengembalian modal sekitar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Bahwa tidak ada paksaan dalam pembuatan perjanjian tersebut;

Bahwa dari perjanjian tersebut sudah ada modal yang dikembalikan yaitu untuk daerah Cimahi bulan Mei 2021, sedangkan untuk daerah Bandung belum dikembalikan;

Bahwa sampai saat ini belum ada modal lagi yang dikembalikan karena Tergugat I dan Tergugat II sulit dihubungi;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami isteri, menurut Penggugat sudah bercerai;

Bahwa alasan Tergugat II yang menandatangani surat perjanjian bukan Tergugat I karena Tergugat II selaku Direktur Utama PT Indoshaira Tangguh Priangan;

Bahwa Arriyani yang ikut sebagai saksi dalam penandatanganan perjanjian adalah istri dari Penggugat;

Bahwa isi perjanjian tersebut diperlihatkan kepada saksi namun tidak secara detail;

Bahwa Penggugat tidak pernah mengecek pengadaan beras ke Cimahi dan Kabupaten Bandung;

Bahwa menurut bukti P – 10 dan P – 35 bahwa perjanjian tersebut tidak ada jangka waktu kerjasamanya hanya dicantumkan berlaku selama berlangsungnya program BPNT dari Pemerintah dan Penggugat akan menerima keuntungan dari Tergugat II sebesar 10%



setiap bulannya;

Bahwa saksi tidak tahu kendalanya dimana dalam perjanjian tersebut, tapi menurut Penggugat dirinya was-was dan ingin menarik kembali modalnya;

Bahwa menurut Penggugat setelah dibuat perjanjian ada kendala pada bulan Februari 2021, katanya keuntungan sudah dibayarkan tapi saksi tidak tahu jumlahnya;

Bahwa saksi tidak tahu sudah terima keuntungan atau belum dari perjanjian tersebut;

Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa modal tersebut dari dana pensiun Penggugat;

Bahwa Penggugat bekerja di Elnusa;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah bekerja dalam satu perusahaan namun keduanya pensiun dini;

Bahwa Penggugat pensiun pada tahun 2020;

Bahwa tidak ada agunan pada saat Penggugat memberikan modal kepada Tergugat I;

Bahwa surat perjanjian pengembalian modal ditandatangani oleh Penggugat bersama istri, Tergugat I bersama istri (Tergugat II);

Bahwa pengembalian modal tersebut harus dikembalikan pada bulan Juni 2021;

Bahwa saksi ketemu dengan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 29 April 2021 pada saat penandatanganan perjanjian pengembalian modal di rumah Tergugat II;

Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian yang aktif bicara Tergugat II sedangkan Tergugat I hanya diam saja;

Bahwa dalam perjanjian pengembalian modal jumlah modal yang harus dikembalikan diantaranya sejumlah Rp. 192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Bahwa cerita Penggugat bahwa Tergugat I akan memberikan agunan rumah atas nama Tergugat II, namun Tergugat II marah-marah sehingga oleh atasan Penggugat dan Tergugat I yang berada di Papua



dilakukan Mediasi, tapi saksi tidak tahu bagaimana kelanjutannya;

3. Saksi Tetra Wening Probo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat sehubungan dengan Penggugat telah memberikan modal usaha untuk dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II lewat PT Indoshaira Tangguh Priangan (Tergugat III) yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Penggugat memberi tahu saksi sehubungan dengan modal usaha tersebut pada bulan Desember 2021;

Bahwa saksi, Penggugat dan Tergugat I sama-sama teman kerja di Papua di perusahaan Petroleum;

Bahwa Penggugat menceritakan bahwa dirinya bekerjasama dengan Tergugat I tapi tidak berjalan;

Bahwa bisnis Penggugat dan Tergugat I adalah bisnis beras untuk orang miskin, dimana Penggugat sebagai pemodal yang dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II lewat PT Indoshaira Tangguh Priangan (Tergugat III) yang dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II:

Bahwa modal yang berikan Penggugat pertama kurang dari 200 juta dan yang kedua 1,4 Milyar;

Bahwa pengadaan beras tersebut untuk daerah Cimahi dan Kabupaten Bandung;

Bahwa awalnya Penggugat masih dapat keuntungan sampai bulan Februari 2021;

Bahwa Tergugat I sering pinjam uang namun sulit membayar dimana banyak kasusnya;

Bahwa tahun 2014 Tergugat I pernah meminjam uang kepada saksi namun tidak saksi beri;

Bahwa di tempat bekerja di Papua pernah ada mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I dimana yang memediasi adalah Pak Nanang dan Pak Didi;

Bahwa dari hasil mediasi tersebut katanya Tergugat I akan mencicil 4 (empat) atau 5 (lima) kali, tapi selanjutnya kurang tahu yang jelas pada Mediasi bulan Januari 2022 ada rumah yang akan diagunkan tetapi



katanya rumah tersebut hanya ngontrak, dan kendala lain katanya Tergugat I sudah tidak punya apa-apa lagi;

Bahwa bukti P – 35 tentang perjanjian kerjasama Penanaman Modal dari Penggugat kepada Tergugat II selaku istri Tergugat I;

Bahwa Penanaman modal usaha pengadaan beras untuk menyuplai kebutuhan beras Program Pemerintah “Bantuan Pangan Non Tunai” (BPNT) untuk Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan untuk Kota Cimahi sebesar Rp. 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Bahwa dari penanaman modal tersebut hanya pengadaan beras saja;

Bahwa dari penanaman modal tersebut Penggugat akan mendapatkan keuantungan sebesar 10 %;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah sepasang suami istri yang mengelola perusahaan PT Indoshaira Tangguh Priangan (Tergugat III);

Bahwa Tergugat III bergerak di bidang pengelolaan kopi;

Bahwa saksi pernah ditawarkan bisnis kopi oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari foto copy BUKTI TRANSFER M-BANKING kepada rekening Penggugat (Heri Mulyohartono) pada tanggal 17 November 2020 sebesar Rp 15.000.000,-, untuk selanjutnya diberi tanda T.II – 1;
2. Foto copy dari foto copy BUKTI TRANSFER M-BANKING kepada rekening Penggugat (Heri Mulyohartono) pada tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp 72.000.000,-, untuk selanjutnya diberi tanda T.II – 2;
3. Foto copy dari foto copy BUKTI TRANSFER M-BANKING kepada rekening Penggugat (Heri Mulyohartono) pada tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp 16.200.000,-, untuk selanjutnya diberi tanda T.II – 3;
4. Foto copy dari foto copy BUKTI TRANSFER M-BANKING kepada rekening Penggugat (Heri Mulyohartono) pada tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp 57.150.000,-, untuk selanjutnya diberi tanda T.II – 4;
5. Foto copy dari foto copy BUKTI TRANSFER M-BANKING kepada rekening Penggugat (Heri Mulyohartono) pada tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 11.540.000,-, untuk selanjutnya diberi tanda T. II – 5;



6. Foto copy dari foto copy BUKTI TRANSFER SETORAN TUNAI kepada rekening Penggugat (Heri Mulyohartono) pada tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 192.500.000,-, untuk selanjutnya diberi tanda T.II – 6;

Menimbang, bahwa bukti T.II – 1 sampai dengan T.II – 6 tersebut telah dibubuhi materai cukup dimana bukti surat tersebut tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majeis Hakim pada tanggal 15 September 2022 telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap objek yang dimohonkan Penggugat, hasil pemeriksaan setempat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan yang disampaikan di persidangan masing-masing tertanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang obscur libel (tidak jelas);

Keberadaan Tergugat II dalam perkara aquo adalah karena Tergugat II pernah menjadi istri Tergugat I. Sejak semula Tergugat II tidak mengetahui adanya hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat I, tidak mengetahui berapa besar uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I karena Tergugat II tidak pernah menerima uang dari Penggugat dan tidak mengetahui bagaimana system bagi hasil atas keuntungannya; Bahwa oleh karena itu gugatan a quo merupakan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat I, seharusnya tanpa melibatkan Tergugat II. Dan Tergugat II tidak mengetahui berapa nilai transaksi antara Penggugat dan



Tergugat I, jika pun Tergugat II dipaksa terlibat maka berapa beban Tergugat II dalam perkara a quo. Kemudian atas perjanjian yang mana sehingga Tergugat II dinyatakan wansprestasi;

Penggugat sudah sepatutnya menguraikan dengan jelas dan terang benderang dalam naskah gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut dalam repliknya Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat membantah dan menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat II kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II tersebut Majelis Hakim mempaertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memcermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah adanya wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat dimana Tergugat I dan Tergugat II dituntut untuk mengembalikan modal usaha sebesar Rp. 1.485.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai apakah adanya keterlibatan Tegugat II dalam hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat I hal tersebut termasuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat II tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya wansprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengembalikan modal usaha sebesar Rp. 1.485.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat sehubungan telah adanya kesepakatan perjanjian pengembalian modal atas penanaman modal yang telah disetorkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II menyatakan tidak mengetahui adanya hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II tidak mengetahui berapa besar uang Penggugat yang berada di Tergugat I karena Tergugat II tidak pernah menerima uang dari Penggugat;



Menimbang, bahwa karena dalil-dali gugatan Penggugat ada sebagian yang disangkal oleh Tergugat II maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P – 1 sampai dengan P – 64 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Beni Wijaya, Saksi Dana Kunarti, S.E. dan Saksi Tetra Wening Probo;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II – 1 sampai dengan T.II – 6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevannya dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat di persidangan yang tidak dapat ditunjukkan aslinya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apabila bukti tersebut bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan para saksi dan alat bukti lainnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan sebagaimana ketentuan Yurisprudensi No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998;

Menimbang bahwa setelah mempelajari surat gugatan dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat?
2. Berapa besarnya modal usaha yang harus dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut :

Ad1. Apakah telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 35 yaitu Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal tertanggal 10 April 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat II, Tergugat I, Penggugat dan Indaryati Dwi Arriyani (istri Penggugat) sebagai saksi / ahli waris disebutkan Pihak Pertama yaitu Hayati Sumianty Bazary, S.H. (Tergugat II) Jabatan Direktur Utama PT. Indoshaira Tangguh Priangan dan Pihak Kedua yaitu Heri Mulyohartono (Penggugat) kedua pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dalam hal penanaman modal usaha pengadaan beras untuk menyuplai kebutuhan beras Program Pemerintah “Bantuan Pangan Non Tunai” (BPNT) setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Kedua selaku pemilik modal menyerahkan sejumlah uang sebesar :
 - a. Rp. 1.485.000.00,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) Area Bandung sejumlah 165 Ton;
 - b. Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Area Cimahi sejumlah 17,5 Ton

Kepada Pihak Pertama untuk dipergunakan sebagai modal usaha;

2. Pihak Pertama selaku pengelola modal dari Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengelola usaha dengan sebaik-baiknya;
3. Pihak Pertama menerima modal dalam bentuk uang dari Pihak Kedua setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang diserahkan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 2030319799 atas nama Daswan;



4. Pihak Pertama akan menyerahkan pembagian hasil usaha kepada Pihak Kedua sebesar 10 % (sepuluh persen) dari keuntungan bersih usaha atau maksimum 7 % dari modal tersimpan pada setiap bulan berjalan penyaluran BPNT;

5. Perjanjian ini berlaku selama berlangsungnya program BNPT dari pemerintah;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Penggugat (sebagai Pihak Kedua) dengan Tergugat II (sebagai Pihak Pertama) juga pernah melakukan kerja sama sebagaimana Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal tertanggal 30 Oktober 2020 (bukti P – 10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 38 yaitu Perjanjian Pengembalian Modal tertanggal 29 April 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat II, Tergugat I sebagai saksi, Penggugat dan I. D. Arriyani (istri Penggugat) sebagai saksi disebutkan Pihak Pertama yaitu Hayati Sumianty Bazary, S.H. (Tergugat II) Jabatan Direktur Utama PT. Indoshaira Tangguh Priangan dan Pihak Kedua yaitu Heri Mulyohartono (Penggugat) telah sepakat untuk mengakhiri ikatan perjanjian kerja sama dalam hal penanaman modal usaha pengadaan beras untuk menyuplai kebutuhan beras Program Pemerintah “Bantuan Pangan Non Tunai” (BPNT) Kota Cimahi sebanyak 17,5 ton setiap bulan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri ikatan kerja sama penanaman modal usaha pengadaan beras BPNT di Kota Cimahi terhitung dari bulan Mei 2021;
2. Pihak Pertama akan mengembalikan modal yang telah diberikan oleh pemilik modal dalam bentuk uang sebesar Rp. 192.500.00,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pihak Kedua pada bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 39 yaitu Perjanjian Pengembalian Modal tertanggal 29 April 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat II, Tergugat I sebagai saksi, Penggugat dan I. D. Arriyani (istri Penggugat) sebagai saksi disebutkan Pihak Pertama yaitu Hayati Sumianty Bazary, S.H. (Tergugat II) Jabatan Direktur Utama PT. Indoshaira Tangguh Priangan dan Pihak Kedua yaitu Heri Mulyohartono (Penggugat) telah



sepakat untuk mengakhiri ikatan perjanjian kerja sama dalam hal penanaman modal usaha pengadaan beras untuk menyuplai kebutuhan beras Program Pemerintah “Bantuan Pangan Non Tunai” (BPNT) Kabupaten Bandung sebanyak 165 ton setiap bulan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri ikatan kerja sama penanaman modal usaha pengadaan beras BPNT di Kabupaten Bandung terhitung dari bulan Juni 2021;
2. Pihak Pertama akan mengembalikan modal yang telah diberikan oleh pemilik modal dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.485.000.00,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua pada bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan kerja sama Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal (bukti P – 35) oleh para pihak maka para pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut, dengan adanya Perjanjian Pengembalian Modal (bukti P – 38) dan Perjanjian Pegembalian Modal (bukti P – 39) yang semuanya telah ditandatangani para pihak, maka para pihak yang semula telah sepakat mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal (bukti P – 35) telah sepakat untuk mengakhiri kerja sama tersebut serta sepakat untuk melaksanakan segala ketentuan dalam Perjanjian Pengembalian Modal (bukti P – 38) dan Perjanjian Pengembalian Modal (bukti P – 39) yakni berdasarkan bukti P – 38 bahwa modal yang harus dikembalikan oleh Pihak Pertama (Tegugat II) kepada Pihak Kedua (Penggugat) adalah sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2021 dan berdasarkan bukti P – 39 bahwa modal yang harus dikembalikan oleh Pihak Pertama (Tegugat II) kepada Pihak Kedua (Penggugat) adalah sebesar Rp. 1.485.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Beni Wijaya dan Saksi Dana Kunarti, S.E. di persidangan bahwa Saksi Beni Wijaya dan Saksi Dana Kunarti, S.E. diajak oleh Penggugat untuk menyaksikan perjanjian pengembalian modal sebagai mana bukti P – 38 dan P – 39 tersebut dimana



pada saat dibuat perjanjian pengembalian modal tersebut tidak ada paksaan dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dana Kunarti, S.E. di persidangan bahwa Tergugat I dalam perjanjian pengembalian modal tersebut bertidak sebagai saksi karena Tergugat II sebagai Direktur Utama PT. Indoshaira Tangguh Priangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dana Kunarti, S.E. bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah bercerai meskipun di persidangan tidak ada bukti tertulis yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah bercerai, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakai dalam Perjanjian Pengembalian Modal tersebut (bukt P – 38 dan bukti P – 39) hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) jo Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan penafsiran a contratio maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama;

Menimbang, bahwa merujuk Putusan Mahkamah Nomor 1904 K/Pdt/2007 tanggal 6 September 2008 menyatakan perceraian tidak mengakibatkan salah satu pihak dibebaskan dari kewajiban membayar hutang yang dibuat pada masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tetra Wening Probo bahwa Pengugat telah memberikan modal usaha kepada Tergugat I dan Tergugat II lewat Tergugat III untuk dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwa di bulan April 2021, Penggugat menemui Tergugat II dan menyampaikan bahwa Penggugat sejak 2020 telah berhubungan bisnis dengan Tergugat I, dimana Penggugat mengirim uang kepada Tergugat I untuk usaha perdagangan beras, sejak semula Tergugat II tidak mengetahui adanya hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat I, dan Tergugat II tidak mengetahui berapa besar uang Penggugat yang berada di Tergugat I karena Tergugat II tidak pernah menerima uang dari Penggugat, di bulan April 2021 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masih dalam satu kesatuan



pernikahan (menikah 6 September 2013). Sehingga sebagai suami istri yang baik, akhirnya Tergugat II terbawa oleh suami (Tergugat I) turut dalam hubungan hukum dengan Penggugat. Termasuk Tergugat II telah membayarkan sejumlah uang kepada Penggugat yang totalnya mencapai Rp. 512.965.000,- (lima ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana bukti P – 10 antara Penggugat (sebagai Pihak Kedua) dengan Tergugat II (sebagai Pihak Pertama) juga pernah melakukan kerja sama sebagaimana Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal tertanggal 30 Oktober 2020, berdasarkan bukti P – 10 tersebut bahwa adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut sudah diketahui oleh Tergugat II sejak tahun 2020 bukan diketahui pada saat didatangi oleh Penggugat pada bulan April 2021, mengenai bahwa Tergugat II tidak menerima uang dari Penggugat karena baik perjanjian sebagaimana bukti P – 10 maupun bukti P – 35 bahwa Pihak Pertama menerima modal dalam bentuk uang dari Pihak Kedua setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang diserahkan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 2030319799 atas nama Daswan (Tergugat I), penerimaan modal melalui rekening Tergugat I tersebut sudah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sejak tahun 2020 Tergugat II telah melakukan kerja sama dengan Penggugat serta diterimanya modal dari Penggugat ke rekening Tergugat I bukan kepada Tergugat II atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat II, dengan demikian Majelis Hakim menolak dalil-dalil sangkalan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P – 38 dan P – 39 telah disepakati para pihak maka jumlah yang harus dikembalikan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat adalah sebagaimana yang tercantum dalam bukti P – 38 dan bukti P – 39 tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat agar segera mengembalikan modal usaha dan pembagian hasil usaha sebagaimana bukti P – 59, bukti P – 60 dan bukti P – 61;



Menimbang, bahwa dari kedua perjanjian pengembalian modal yang sudah selesai dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada hanya sejumlah Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2021 (bukti P – 49 / bukti T.II – 6) sedangkan untuk pengembalian sejumlah Rp. 1.485.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada bulan Juni 2021 yang seharusnya dikembalikan pada bulan Juni 2021 belum dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, meskipun pada bulan bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Penggugat telah menerima transferan uang dari Tergugat II sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (bukti P – 42) dan pada 1 Oktober 2021 Penggugat menerima transferan uang dari Tergugat II sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (bukti P – 43) namun tidak memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat serta transferan tersebut tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati yaitu pada bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti T.II – 1 sampai dengan T.II – 5 bukan merupakan bukti pembayaran untuk memenuhi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana kesepakatan dalam bukti P – 38 dan bukti P – 39, sedangkan bukti T.II – 6 merupakan bukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran sebagaimana disepakati dalam bukti P – 38 yakni modal yang harus dikembalikan oleh Pihak Pertama (Tegugat II) kepada Pihak Kedua (Penggugat) adalah sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan modal usaha kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam bukti P – 39 maka Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUH Pedata;

Ad.2. Berapa besarnya modal usaha yang harus dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 38 bahwa modal yang harus dikembalikan oleh Pihak Pertama (Tegugat II) kepada Pihak Kedua (Penggugat) adalah sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2021;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 39 bahwa modal yang harus dikembalikan oleh Pihak Pertama (Tergugat II) kepada Pihak Kedua (Penggugat) adalah sebesar Rp. 1.485.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 49 / bukti T.II – 6 bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengembalikan modal pengadaan beras di Kota Cimahi sebesar Rp. 192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk modal pengadaan beras di Kabupaten Bandung Tergugat I dan Tergugat II belum mengembalikannya sesuai waktu yang disepakati yaitu bulan Juni 2021, pada tanggal 29 Juli 2021 Penggugat telah menerima transferan uang dari Tergugat II sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai cicilan pengembalian modal, kemudian pada 1 Oktober 2021 Penggugat menerima transferan uang dari Tergugat II sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan sebagai pembagian keuntungan namun Penggugat menolaknya karena telah adanya perjanjian pengembalian modal dan oleh Penggugat dijadikan sebagai cicilan pengembalian modal, sehingga jumlah pengembalian modal yang belum diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah Rp. 1.485.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) - Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) - Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) = Rp. 1.385.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu karena terkait dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi yakni tidak mengembalikan pengembalian modal kepada Penggugat sesuai waktu yang telah disepakati padahal antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah adanya perjanjian pengembalian modal yaitu sejumlah Rp. 1.485.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang harus dikembalikan kepada



Penggugat pada bulan Juni 2021 namun setelah sampai pada waktu yang telah disepakati tersebut ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pengembalian modal tersebut, dengan demikian petitum ketiga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pengembalian uang sejumlah Rp. 1.485.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada bulan Juni 2021 sebagaimana telah disepakati;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Penggugat telah menerima transferan uang dari Tergugat II sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai cicilan pengembalian modal, kemudian pada 1 Oktober 2021 Penggugat menerima transferan uang dari Tergugat II sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan sebagai pembagian keuntungan namun Penggugat menolaknya karena telah adanya perjanjian pengembalian modal dan oleh Penggugat dijadikan sebagai cicilan pengembalian modal, sehingga jumlah pengembalian modal yang harus dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. Rp. 1.385.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan demikian petitum keempat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya bahwa dari uang sejumlah Rp. 1.485.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut Tergugat I dan Tergugat II baru mengembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di bulan Juli 2021 dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di bulan Oktober 2021;

Mneimbang, bahwa dengan belum dikembalikannya sebagian uang pengembalian modal oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka sudah sewajarnya apabila Tergugat I dan Tergugat II dikenakan ganti rugi atas pengembalian modal yang belum dikembalikan tersebut;



Menimbang, bahwa meskipun mengenai ganti rugi keterlambatan pembayaran tidak diatur dalam perjanjian pengembalian modal antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut namun berdasarkan undang-undang yang dimuat Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 telah menetapkan bahwa dari suatu kelalaian/kealpaan yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 1250 KUH Perdata menyebutkan bahwa dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena terakhir kali Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengembalian uang kepada Penggugat pada bulan Oktober 2021 maka cukup beralasan apabila ganti rugi ketelambatan ditetapkan sejak bulan November 2021 dengan besarnya yaitu 0,5 % perbulannya dari jumlah uang yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yaitu $0,5\% \times \text{Rp. } 1.385.000.000,00$ (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) = Rp. 6.925.000,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan demikian petitum kelima cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksinya menjadi menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar $0,5\% \times \text{Rp. } 1.385.000.000,00$ (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) = Rp. 6.925.000,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap bulannya, yang dihitung mulai sejak bulan Nopember 2021 sampai Tergugat I dan Tergugat II melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dan keenam Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat memohon terlebih dahulu pengadilan melakukan sita persamaan terhadap tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Kampung Cibogo RT.017/RW.006 Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, dan di Jalan Kampung Salakaso, RT.005/RW.002, Desa Mandalahaji, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat tertanggal 15 September 2022 bahwa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kampung Cibogo RT.017/RW.006 Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung berada dalam penguasaan orang tua / ibu dari Tergugat II, sedangkan tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Salakaso, RT.005/RW.002, Desa Mandalahaji, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung berada dalam penguasaan Tergugat II dan di rumah tersebut bertuliskan PT Indoshaira Tangguh Priangan (Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 53 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00036 Desa Mandalahaji Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat yang ditribitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 18 Juli 2019 disebutkan bahwa nama pemegang hak adalah Hayati Sumianti Bazary (Tergugat II);

Menimbang, bahwa kedua tanah dan bangunan rumah tersebut tidak dijadikan jaminan dalam Perjanjian Pengembalian Modal yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua tanah dan bangunan tersebut tidak seluruhnya berada dalam penguasaan Tergugat I maupun Tergugat II serta selama proses pemeriksaan perkara tidak dilakukan penyitaan atas kedua tanah dan bangunan tersebut, dengan demikian petitum kedua dan keenam cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketujuh Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena sebagaimana untuk dapat melaksanakan putusan agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR dan pasal 54 Rv, maupun menurut SEMA No : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta merta (*uitvorbaar bij vorraad*) dan Provisional, SEMA No : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan serta merta (*uitvorbaar Bij Vorraad*) dan provisional, oleh karena sebagaimana syarat dimaksud belum pernah dipenuhi oleh Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan, dengan demikian petitum ketujuh dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedelapan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya maka Tergugat I dan Tergugat II



sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum kedelapan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1238 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan modal usaha sebesar Rp.1.385.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar $0,5 \% \times \text{Rp. } 1.385.000.000,00$ (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) = Rp. 6.925.000,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, yang dihitung mulai bulan Nopember 2021 sampai Tergugat I dan Tergugat II melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dame P. Pandiangan, S.H. dan Eka Ratnawidiastuti, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mohamad Ade Kusuma, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I dan Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dame P. Pandiangan, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Eka Ratnawidiastuti, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mohamad Ade Kusuma, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.625.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.490.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp. 3.350.000,00

(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)